

2. Kriteria Peminjam

Telah dijelaskan di atas bahwa sebagian besar masyarakat Desa Sambong Gede bermata pencaharian dalam bidang wiraswasta, sehingga mereka menggantungkan nasib mereka pada bidang yang telah ditekuninya.

Untuk memenuhi kehidupan hidup sehari-harinya, mereka tidak cukup hanya dengan mengeluarkan uang dari penghasilannya, akan tetapi mereka membutuhkan bantuan orang lain, yaitu dengan melakukan transaksi pinjam meminjam uang dengan beras.

Orang-orang yang meminjam uang dengan beras kepada Pak Nur Syamsi secara umum adalah masyarakat Desa Sambong Gede yang sedang memiliki kebutuhan-kebutuhan mendesak yang harus segera dipenuhi. Kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat dikelompokkan kepada 3 (tiga) jenis kebutuhan, yaitu sebagai berikut :

a. Kebutuhan Keluarga Sehari-hari

Kelompok ini melakukan transaksi pinjam meminjam uang dengan beras untuk memenuhi kebutuhan konsumsi mereka yang di rasa masih kurang. Dengan transaksi ini, beban mereka sedikit demi sedikit akan berkurang.

Dalam hal ini, peminjam (*Mu'ir*) mendapatkan pinjaman berupa beras dengan takaran 50 kilogram. Seperti Bapak Samuri yang meminjam beras tersebut untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pada waktu beliau

mereka belum cukup, maka mereka melakukan transaksi pinjam meminjam uang dengan beras.

Kelompok ini mendapatkan pinjaman beras sebanyak 200 Kg sampai dengan 400 Kg, seperti yang dilakukan Ibu Yuli, beliau meminjam beras kepada Pak Nur Syamsi untuk menambah biaya acara pernikahan putrinya pada bulan Mei 2008.⁴

Kepada para peminjam yang melakukan transaksi tersebut, Pak Nur Syamsi tidak membuat aturan khusus secara rinci kriteria orang yang dapat melakukan pinjaman kepadanya. Kelas strata sosial (baik kaya atau miskin) tidak menjadi syarat ketentuan orang yang dapat melakukan pinjaman tersebut. Namun Pak Nur Syamsi hanya menekankan pinjamannya dapat dibayar dengan lunas setelah tiga bulan dari waktu pinjamannya. Ketentuan pelunasan selama tiga bulan tersebut, bisa dibayar dengan cara mencicil atau angsuran selama tiga kali pembayaran. Selain itu, Pak Nur Syamsi tidak memberi syarat adanya jaminan surat-surat berharga yang harus diserahkan kepadanya. Akan tetapi hanya dengan saling kenal mengenal saja sebagai jaminan kepercayaan (amanah) nya yang diberikan dalam transaksi ini.

⁴ Wawancara dengan Bu Yuli tanggal 17 Desember 2008

tersebut sebanyak 200 kg, maka uang yang harus dilunasi sejumlah Rp. 1.200.000,-

Sedangkan pengembalian pinjaman bisa dibayar satu kali lunas dan juga bisa dua atau tiga kali pembayaran (angsuran) tanpa mempengaruhi nominal jumlah pengembaliannya, seperti Pak Marwan dan Bu Yuli yang mengembalikan pinjamannya satu kali pembayaran lunas. Bu Yuli membayar pinjaman tersebut selang tiga minggu dari acara hajatan (resepsi) pernikahan putrinya. Sedangkan Pak Samuri mengembalikan pinjaman tersebut dua kali pembayaran dengan rincian pembayaran pertama sejumlah Rp. 100.000,- dan pembayaran kedua Rp. 200.000,-.

Berapapun jumlah pembayaran yang harus dibayarkan tidak merubah aturan batas akhir (tempo) pelunasan, yaitu tiga bulan.